Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

Jakarta, 31 Mei 2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.

PERBAIKAN	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	DITERIMA	TB / 367-06
HARI	0	Jumat	
TANGGAL	0	31 Mei 2019	
JAM	*	14.42 WSB	City, and construct a proper described on the Construction of

Hal: Perbaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Daftar bukti.(P – 1 s/d P- 2).

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: Ahmad Ridha Sabana

Pekerjaan/Jabatan

Ketua Umum DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia.

Warga Negara

: Indonesia

Alamat Kantor

: Jl. Penjernihan 1 No,28 Rt 002/Rw 007, Bend Hilir, Kec

Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat - 10210-

Nomor FAX

: 021-316108817

Ta

E-mail

: <u>dpp@partaigaruda.org</u>.

NIK

: 3174052201720004 Nappel

03A6BAFF753489218

LUKMAN Nippos: 975376123

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

2. Nama

: Abdullah Mansuri

Pekerjaan/Jabatan

: Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan

Indonesia.

Warga Negara

: Indonesia

Alamat Kantor

: Jl. Penjernihan 1 No,28 Rt 002/Rw 007, Bend Hilir, Kec

Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat – 10210

Nomor FAX

: 021-316108817

E-mail

: dpp@partaigaruda.org.

NIK

: 3174081008821001.

Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Umum Dan Sekertaris Jendral DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesi (DPP PARTAI GARUDA) sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). Daftar bukti (P-3)

Sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2019, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Saleh Kabakoran, S.H.

Husein Bafadal, S.H., M.H.,

Akbar Budi Setiawan, S.H.,

Imam Hadi Kurnia, S.H.

Rusdi Sanmas, S.H., M.H.,

H.Novanda Kurniawan, S.H.,

Abdul Jabar Bugis, S.H.,

Muh. Bachtiar, S.H.,

Kesemuanya adalah para Advokat / Konsultan Hukum pada law Office SALEH KABAKORAN & PARTNERS, yang beralamat di jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

No.375 Rt/Rw 001/004, Kel Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakrta Timur. Bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA.**

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.30.Wib,dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah PHPUD di Propinvinsi Papua (Kab,Mimika Papua,Yahukimo II, Asmat, Jayawijaya II dan IV).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersiffat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam Pasal 2 huruf a PMK No 3 Tahun 2018 dan Pasal 2 angka13 PMK No.6 Tahun 2018 Pemohon dalam PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 810/PL. 02.6 Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pada pokoknya permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2019 pukul 00.27 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 09-33/AP3-DPD/PAN.MK/2019;

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon dapat dihitung sebagai berikut: 1. Hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. 2. Hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dan 3. Hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIT. Dengan demikian Permohonan Pemohon sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) diajukan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2019 pukul 00.27 WIB, maka Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak diumumkan Termohon;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 (obyek Permohonan Pemohon) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Papua Kabupaten Yahukimo (Dapil yahukimo 2), Kabupaten Asmat (Dapil Asmat 1), Kabupaten jayawijaya (Dapil 1 dan 2), dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua yang di tetapkan KPU Provinsi Papua dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di beberapa kabupaten di Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak. Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di beberapa kabupaten antara lain;

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

- 1. Kabupaten Mimika Papua (Dapil 1)
- 2. Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo 2)
- 3. Kabupaten Jayawijaya (Dapil 2 dan Dapil 4)
- 4. Kabupaten asmat (dapil 1).
- 5. Kabupaten Nabire (dapil 2)

Fakta-fakta pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut ;

KEJADIAN DI KABUPATEN MIMIKA - DAPIL II

Bahwa telah ditemukan kejadian yang dapat dia anggap memenuhi unsur Kejahatan Pemilu yang Terstruktur,sistematis, massif yang di lakukan pada proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika Papua di beberapa daerah diantara di kampung kebun sirih,printis, timika indah,sampan, ningonarama,sentral dan desa lainya yang pada pokok persoalnya adalah tidak di bagikan hasil Plano DAA 1 Pada saksi peserta partai politik.

- a) Bahwa meskipun pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Mimika telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, akan tetapi rekapitulasi di tingkat distrik tidak pernah dilakukan, serta data DAA1 yang harusnya menajdi kewajiban peserta saksi partai politik mengetahunya tidak pernah di beritahukan.
- b) Bahwa sekalipun tidak pernah dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik, akan tetapi KPU Kabupaten Mimika tetap melakukan pleno tingkat kabupaten, sehingga patut diduga perolehan suara yang dibacakan oleh PPD-PPD adalah fiktif karena faktanya tidak ada pemilihan maupun rekapitulasi di tingkat distrik. **Daftar bukti (P-4)**
- c) Bahwa Sebelumnya terhadap rekapitulasi Perhitungan suara di semua wilayah papua di rekomendasikan untuk dilakukan PSU termasuk wilayah Kabupaten Jayawijaya pada tingkat Provinsi papua, sebagaimana surat bawaslu tertanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua Telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019. (Bukti P 28: Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua) yang pada pokoknya mengeluarkan perintah dilakukan PSU di beberapa daerah termasuk Kabupaten Mimika. Daftar bukti (P 5)
- d) Bahwa plano hasil Rekapitulasi suara pada tingkat kabupaten tetap di laksanakan meskipun ada perintah dari bawaslu untuk dilakukan PSU di bebrapa daerah termasuk Kabupaten Mimika.
- e) Bahwa akibat dari putusan KPU Kabupaten Mimiika tersebut dapat di pastikan pemohon mengalami kekurangan suara di daerah Kabupaten Mimika.

PELANGGARAN PADA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Bahwa telah ditemukan kejadian yang dapat di anggap sebagai kecurangan secara Terstruktur,Sistematis,masif pada proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten jayawijaya;

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

Dapil Jayawijaya 1

- a. Bahwa pemohon juga memilik bukti di dapil jayawijaya 2 sebesar 8.692, namun oleh perhitungan distrik di tingkat PPD suara pemohon di kurangi. (Bukti P 6)
- b. Bahwa suara pemohon pada dapil jayawijaya 2 secara keseluruhan seharunyanya mendapatkan jatah kursi dari kuato kursi yang di hitung.

Kabupaten Jayawijaya Dapil 2

- a) Bahwa Sebelumnya terhadap rekapitulasi Perhitungan suara di semua wilayah papua di rekomendasikan untuk dilakukan PSU termasuk wilayah Kabupaten Jayawijaya pada tingkat Provinsi papua, sebagaimana surat bawaslu tertanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua Telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019. (Bukti P 7: Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua) yang pada pokoknya mengeluarkan perintah dilakukan PSU Jayawiajaya, bukti mengenai dalil ini di temukan dalm laman berita online.
- b) Bahwa Pemilu di Kabupaten Jayawijaya hanyalah untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten jayawijaya dengan sistem noken, sebagaiman bebrapa daerah saja yang di rekomendasikan oleh KPU untuk di lakukan proses pemilihan pemungutan suara melalui cara Noken/ikat sebgaiman di maksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 810/PL. 02.6 Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (Bukti P 8).
- c) Bahwa bukti DB1 milik pemohon juga menejlaskan suara milik pemohon sebesar 3.590. daftar bukti (P-9)
- d) Bahwa pada tanggal 11 mei 2019 termohon/ KPU melakukan plano rekapitulasi perolehan suara partai politik di tingkat kabupaten jayawijaya sesuai undangan Nomor ; 100/UND/B8/V/2019 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota.
- e) Bahwa dalam rapat hasil plano rekapitulasi di tingkat kabupaten terdapat sejumlah keberatan yang di sampaikan oleh pemohon atau saksi pelapor dan atas dasar keberatan yang di sampaikan dengan formir DB2 tersebut bawaslu kabupaten jayawaijaya mengeluarkan surat nomor 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03. 01/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 Perihal "REKOMENDASI PERBAIKAN NILAI PEROLEHAN SUARA" di tindak lanjuti oleh KPU melalui surat No,97/B2/KPU.KAB. 030/V/2019 perihal undangan kegiatan koreksi hasil pemihu yang di tujukan kepada ketuA Bawaslu Kabupaten jayawijaya "namun perbaikan tersebut tidak di lakukan dan juga saksi parpol tidak di ikut sertakan atau di undangan"
- f) Bahwa saksi termohon ataas nama Games Wanimbo juga pernah melaporkan kecurangan di yang diduga terjadi di beberapa kecamatan kurulu, kec witawaya. Kec libarek, kec wame, kec hubikiak, kec muliama, kec asologaima, kec pyramid, kec muliama, kec asologaima,kec Page 8 of 16

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

walelagama ke Bawaslu Provinsi Papua sesuai dengan bukti pelaporan model B1. **Daftar** bukti (P-10).

- g) Bahwa dari hasil laporan saksi pemohon ke bawaslu provinsi tersebut, bawaslu kemudian memerintahlan kepada KPU untuk di lakukan Pemungutan suara ulang di bebepaa daerah sebgaiman yang pemohon sebutkan pada dalil di atas.
- h) Bahwa Pada saat Plano Rekapitulasi Suara di tingkat Distrik Wame sesuai data C1 dan data DAA1 dari suara rekapitulasi semnatar di semua TPS hasil suara sah Pemohon/Partai Garuda terhitung sebesar 1.720. Daftar bukti (P-11).
- i) Bahwa kemudian saat terjadi plano di tingkat kabupaten suara dari caleg partai demokrat dan partai PKPI diduga terjadi pengelembungan, dan suara yang sengaja di berikan kepada Partai Demokrat yang tadinya bukan diatas seribu menjadi 1.095 atas nama caleg Ana Mabel caleg Demokrat No urut 2 Dapil Jayawijaya, dan caleg dari Ibu Sender Morin dari Partai PKPI Nomor urut 1 yg diduga suaranya terjadi pengelembungan sehingga bertambah menjadi 1.084.
- j) Bahwa akibat dari hal tersebut dalam rapat plano Rekapitulasi suara di tingkat Distrik Wame Kabupaten Jayawijaya suara Partai Garuda akhirnya jadi berkurang dan hilang sebesar 1.072 suara, dan mengakibatkan suara pemohon untuk caleg atas Yope Wenda dan Muel menjadi hilang,
- k) Bahwa peristiwa tersebut telah terjadi pada sat plano rekapitulasi di ditrik dan bukti dari rekaman suara atas peristira tersebut ada. Lampiran bukti.....

1.

- Dapil 3 Jayawijaya.
- Bahwa pemohon juga memilik bukti di dapil jayawijaya 3 sebesar 3.659, sesuai data yang di miliki oleh Pemohon yakni data DB1.namun oleh perhitungan distrik di tingkat PPD suara pemohon di kurangi. Daftar bukti (P – 12)
- Dapil 4 Jayawijaya.
- m) Bahwa pemohon juga memilik bukti di dapil jayawijaya 4 sebesar 3.781, namun oleh perhitungan distrik di tingkat PPD suara pemohon di kurangi. Daftar bukti (P - 13)
- Peristiwa Di Kabupaten Asmat.
- n) Bahwa Sebelumnya terhadap rekapitulasi Perhitungan suara di semua wilayah papua di rekomendasikan untuk dilakukan PSU termasuk wilayah Kabupaten Asmat pada tingkat

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

Provinsi papua, sebagaimana surat bawaslu tertanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua Telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019. (**Bukti P - 28 : Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua**) yang pada pokoknya mengeluarkan perintah dilakukan PSU. **Daftar bukti (P - 14/ P-7).**

- o) Bahwa Pemilu di Kabupaten asmat hanyalah untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten asmat dengan sistem noken, sebagaimana beberapa daerah saja yang di rekomendasikan oleh KPU untuk di lakukan proses pemilihan pemungutan suara melalui cara Noken/ikat sebgaimana di maksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 810/PL. 02.6 Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bukti (P 15/P-18).
- p) Bahwa pada tanggal 11 mei 2019 termohon/ KPU melakukan plano rekapitulasi perolehan suara partai politik di tingkat kabupaten sesuai undangan Nomor; 100/UND/B8/V/2019 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota.
- q) Bahwa sebelumnya pada perhitungan suara pada tingkat KPPS ke PPD atau distrik Agats suara pemohon sesuai data yang pemohon miliki memiliki suara sebanyak 191 suara di dua TPS,yakni TPS 1 dan 3 yang terletak di desa Bisman, namun dalam data DAA1 hingga ke data DB1 yang di miliki termohon justru di tulis jumlah suara dari termohon hanya menjadi 187 suara dari total dua TPS di atas tersebut..
- r) Bahwa akibat dari ketdaksesuain data yang di miliki dari Pemohon dan Termohon, yang dimana data suara Pemohon mengalami pengurangan suara.
- s) Bahwa pada tanggal 17 April 2019 setelah selesai pemilihan dan perhitungan hasil perolehan suara di tingkat TPS, dengan hasil perolehan suara untuk partai Garuda di TPS 03 dengan jumlah 4 suara dan TPS 01 dengan jumlah suara untuk partai Garuda sebanyak 5 suara sesuai dengan blangko C1. Selanjutnya jumlah suara tersebut berubah di tingkat pleno PPD distrik Agats menjadi 1 suara seperti yang tertera dalam Balangko DA1, dengan demikian suara yang yang di kurangi oleh ketua PPD distrik Agats sebanyak 4 suara.
- t) Bahwa suara pemohon di dapil asmat sesuai DB1 seebesar 1.555. bukti (P 14).
- u) Bahwa suara pemohon di dapil asmat sesuai C1 seebesar 191 di dua TPS yakni di TPS 1 dan TPS 3. bukti (P – 15).
- v) Bahwa oleh hal tersebut pemohon yang diwakili kader partai garuda kabupaten asmat nama BISMAM EWER telah melakukan pelaporan kepada bawaslu kabupaten asmat perihal pengurangan suara yang diduga dilakukan oleh termohon, oleh sebab itu pemohon lakukan pelaporan ke bawaslu dengan nmor laporan: LP/PL/Kab/33, 02/IV/2019, yang dalam laporan tersebut dalam pokoknya menjelaskan bahwa terjadi pengurangan suara bukan hanya terjadi pada pengurangan suara pada dalil sebagaiman pemohon jelaskan di atas namun juga terjadi di tingkat PPD.

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

Dapil Yahukimo

Bahwa telah ditemukan kejadian yang dapat di anggap sebagai kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, masif pada proses Rekapitulasi di Dapil Yahokimo;

- A. Bahwa Sebelumnya terhadap rekapitulasi Perhitungan suara di semua wilayah papua di rekomendasikan untuk dilakukan PSU termasuk wilayah Kabupaten Yahokimo pada tingkat Provinsi papua, sebagaimana surat bawaslu tertanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua Telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019.: Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua) yang pada pokoknya mengeluarkan perintah dilakukan PSU.
- B. Bahwa Pemilu di Kabupaten Yahokimo hanyalah untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Yahokimo dengan sistem noken, sebagaiman bebrapa daerah saja yang di rekomendasikan oleh KPU untuk di lakukan proses pemilihan pemungutan suara melalui cara Noken/ikat sebgaiman di maksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 810/PL. 02.6 Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- C. Bahwa pada tanggal 11 mei 2019 termohon/ KPU melakukan plano rekapitulasi perolehan suara partai politik di tingkat kabupaten jayawijaya sesuai undangan Nomor ; 100/UND/B8/V/2019 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota.
- D. Bahwa sebelumnya untuk dua kasus di kKecamatan Angguruk, Daerah Pemilihan Yahukimo 2 Pada tanggal 17 April 2019 saat dilakukan Pileg di Kecamatan Angguruk dapil Yahukimo 2, dengan sistem noken masing-masing caleg mendapatkan suara khusus untuk caleg dari Partai Garuda atas nama ZEBULON T YOHAME, ST nomor urut 1 memperoleh 923 suara tingkat Kecamatan Angguruk.
- E. Bahwa namun Setelah pemilihan sistem noken pada tanggal 18 April 2019, PPD melakukan rapat pleno perolehan perhitungan suara Partai dan Caleg secra manual di Kecamatan Angguruk, kemudian pada saat itu PPD tidak buat Berita Acara BA di tingkat Kecamatan Angguruk Kabupaten Yahukimo, Papua.
- F. Bahwa sehingga Pada tanggal 19 April 2019 PPD dan pihak aparat keamanan dari Kecamatan Angguruk ke Kabupaten Yakuhimo dengan menggunakan pesawat berbadan kecil jenis cesna, kemudian pada tanggal 21 April 2019 sebelum penetapan perolehan suara tingkat Kabuparen oleh KPU Yahukimo.
- G. Bahwa patut di duga terjadi kecurangan secara terstruktur,sistematis,massif yang dilakukan Termohon dan PPD, bahwa PPD melakukan penghilang 923 suara Partai Garuda dengan merekap atau memindahkan semua suara atas nama Yance Llintamon nmor urut 4 salah satu caleg dariPartai Nasdem.
- H. Bahwa oleh karena peristiwa pengelembungan suara tersebut yang mengakibatkan berkuranganya suara pemohon, dan dialihkan ke caleg partai nasdem. setelah kejadian kecurangan suara Partai Garuda oleh PPD Kecamatan Angguruk, pemohon/ Partai Garuda beserta pihak caleg lainya melakukan pengaduan ke pihak BAWASLU Kabupaten Yahukimo, dan komunikasi lintas partai kepada Pimpinan Partai Nasdem, kemudian pihak pimpinan Nasdem merespon dan menjawab secara tertulis dengan No Surat 03/SPS/DPD-Nasdem/YHK/2019 yang pada pokoknya menejelaskan akan

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

mengembalikan 923 suara dengan tidak mengurangi yang diperoleh Caleg Partai Garuda atas nama Zebulon T Yohanes, ST, No Urut 1. (Bukti P-16).

- I. Bahwa oleh karena peristiwa pengelembungan suara tersebut yang mengakibatkan berkuranganya suara pemohon, dan dialihkan ke caleg partai PAN. setelah kejadian kecurangan suara Partai Garuda oleh PPD Kecamatan Angguruk, pemohon/ Partai Garuda beserta pihak caleg lainya melakukan pengaduan ke pihak BAWASLU Kabupaten Yahukimo, dan komunikasi lintas partai kepada Pimpinan Partai PAN, kemudian pihak pimpinan PAN merespon dan menjawab secara tertulis dengan No Surat PAN/26.19/B/SP/K-S/19/V/ 2019 yang pada pokoknya menejelaskan akan mengembalikan 300 suara dengan tidak mengurangi yang diperoleh Caleg Partai Garuda atas nama Zebulon T Yohanes, ST, No Urut 1. (Bukti P 17).
- J. Bahwa Panwas Ditrik mengeluarkan surat penghitungan suara ulang pada bawaslu di strik anggruk. (Bukti P – 18).
- K. bahwa pemohon juga mempunyai bukti bahwa suara pemohon sesuai data DB1 sebesar 3.901. (Bukti P-19).

• Dapil Kabupaten Nabire II

- A. Bahwa sebelumnya termohon menetapkan suara DPT sebanyak 59.993 suara, dan yang di sahkan sesuai data DA1 sebesar 58.666, sementara suara yang tidak sah nol.maka dengan demikian selisih suara yang masih ada adalah 1.327 suara.
- B. Bahwa dengn perselisihan suara tersebut sebanyak 1.327 suara. Mestinya termohon menjelaskan kepada pemohon alas an dari sisa suara tersebut, dan dinkemanakan.
- C. Bahwa sebelumnya proses rekapitulasi pada tingkat Distrik Nabire tidak berjalan sesuai dengan asas asas pemilu dan adanya kecurangan yang terjadi.
- D. Bahwa kami sebagai Pemohon merasa sangta di rugikan karena adanya suara kami yang di kurangi oleh penyelengara di tingkat distrik, dan terjadi pengelembungan pada suara partai democrat.
- E. Bahwa sebelumnya suara partai democrat sesuai dengan rekapan data suara C1 plano adalah sebesar 2,065. Tetapi setelah di lakukan plano oleh termohon KPUD nabire di wilayah distrik suara partai democrat mengalami penambahan sebesar 3,130. (Bukti P 20).
- F. Bahwa yang menajdi pertanyaaan dari kami dari pemohon adalah partai democrat kenapa mendapat suara senbanyak 1.048 itu berasal darimana. Sebab dalam perhitunhan C1 partai democrat hanya mendapat suara sebanyak 2,065.
- G. Bahwa sesungguhnya suara pemohon sesuai data DB1 adalah 2.582 sedangkan di partai democrat seharunsya 2.065, tapi terjadi pengelembungan suara pada data DA1 bahwa democrat mendapatkan suara sebanyak 3.130. sehingga kecurangan tersebut mengakibatkan jatah kursi untuk pemohon dialihkan kepada partai democrat. (Bukti P-21).

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

- H. Bahwa Pemohon merasa dirugikan,sebab hasil data pemilihan pada tingkat distrik suara pemohon mendapatkan suara sebanyak 2,582 dan harusnya mendapatkan jatah kursi ke 9, dan bukan milik partai democrat.
- I. Bahwa melihat adanya kecurangan yang tersistematis,massif dan terstruktur tersebut yang di lakukan oleh PPD distrik Nabire dalam hal ini telah melakukan pengelembungan suara pada partai democrat dan kami pemohon telah memiliki bukti bukti yanhg siap di hadirkan di persidangan.
- J. Bahwa bukti C1 membuktikan bahwa pemohon unggul perolehan suara dari democrat.bahwa jelas terjadi pengelembungan suara yang sengaja di lakukan oleh pihak termohon atau PPD dan partai democrat, dan pemohon juga mempertanyakan kenapa setelah di lakukan rekapitualsi tidak langsung di lakukan plano distrik,tetapi menunda plano sampai 2 hari.
- K. Bahwa hal ini jelas ada dugaan kecurangan data atau pengelembungan suara yang dilakukan oleh PPD, bahwa kemudian juga terjadi plano distrik yang dilalukan secara 3 kali tanpa sepengetahuan pemohon dan telah melangar aturan karena hanya di bolehkan sekali saja.
- L. Bahw oleh karna kecurangan tersbeut kami dari pihak pemohon tidak menandatangani DB1 hasil plano distrik nabire yang sarat kecurangan dan kami meras di curangi. Dan setelah kami melakukan protes PPD nabire atas nama abdul razak melarikan diri dan tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya dan masih dalam keadaan di cari oleh pihak berwajib.

Dapil Lanny Jaya III

Bahwa telah ditemukan kejadian yang dapat di anggap sebagai kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, masif pada proses Rekapitulasi di Dapil Lanny Jaya;

- A. Bahwa Pemilu di Kabupaten Lanny Jaya hanyalah untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya dengan sistem noken, sebagaiman bebrapa daerah saja yang di rekomendasikan oleh KPU untuk di lakukan proses pemilihan pemungutan suara melalui cara Noken/ikat sebgaiman di maksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 810/PL. 02.6 Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- B. Bahwa sebelumnya untuk kasus di Distrik Bruwa, Daerah Pemilihan Lanny Jaya 3, dengan sistem noken masing-masing caleg mendapatkan suara khusus untuk suara dari Partai Garuda keseluruhan memperoleh suara sebesar 4.556 sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Distrik Bruwa Kabupaten Lanny Jaya namun KPU Kab. Lanny Jaya tidak menjalankannya (Bukti P 22).
- C. Bahwa pemohon juga memilik bukti di dapil Lanny Jaya 3 sebesar 4.556, sesuai data yang di miliki oleh Pemohon yakni data perhitungan distrik.namun oleh perhitungan rekapitulasi kabupaten Lanny Jaya suara pemohon menjadi 8 suara sesuai DB.1. Daftar bukti (P 23)

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

-C-

KEPUTUSAN TERMOHON NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM PEROLEHAN SUARA YANG SAH

- Bahwa Keputusan Terhomon sangat fatal, dimana Termohon menetapkan jumlah suara di beberapa Kabupaten Mimika Papua (Dapil 1), Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo 2), Kabupaten Jayawijaya (Dapil 2 dan Dapil 4) Kabupaten asmat (dapil 1), Kabupaten Nabire (Dapil 2) dan Kabupaten Lanny Jaya (Dapil 3) sangat merugikan suara dan pihak Termohon.
- 2. Bahwa tidak sesuai perhitungan suara di beberapa distrik yang dilakukan oleh PPD dan KPUD di beberapa daerah di papua sebagaimana dimaksud di atas data DB1, C1 dan DAA1 milik Pemohon dan Termohon mengalami perbedaan suara yang sangat jauh,sehingga mengakibatkan jatah kursi pemohon di bebrapa kabupaten di papua hilang dan menjadi milik partai lain.
- Bahwa tindakan Termohon melanggar asas,prinsip, dan tujuan pemilu sebagaiman di maksud dalam pasal 2, pasal 3 huruf a s/d huruf k, serta pasal 4 huruf a s/d huruf e UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 4. Bahwa Termohon / KPUD Kabupaten Mimika Papua (Dapil 1),Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo 2),Kabupaten Jayawijaya (Dapil 2 dan Dapil 4) Kabupaten asmat (dapil 1), Kabupaten Nabire (Dapil 2), dan Kabupaten Lanny Jaya (Dapil 3) patut di duga telah melanggar prinsip tugas,keweanangan serta kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 2 huruf b, huruf f, j, huruf k dan i UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas secara jelas membuktikan terdapat perselisihan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang mengakibatkan kerugian secara konstitusional terhadap Pemohon.
- 6. Bahwa seluruh rangkaian kecurangan dia atas yang dilakukan oleh pihak Termohon dapat di anggap sebagai memenuhi unsure dari kejahatan pemilu secara Terstruktu, Sistematis, Masif.

Maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Mimika Papua (Dapil 1), Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo 2

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

), Kabupaten Jayawijaya (Dapil 2 dan Dapil 4) Kabupaten asmat (dapil 1), Kabupaten Nabire (Dapil 2) dan Kabupaten Lanny Jaya (Dapil 3) berikut:

- 3.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten
- A. Kabupaten Mimika Papua;
- B. Kabupaten Yahukimo......
- C. Kabupaten Jayawijaya
- D. Kabupaten asmat.....
- E. Kabupaten Nabire......
- F. Dan Kabupaten Lanny Jaya......
- 3.2 Memerintahkan kepada Komisi Pemelihan Umum untuk melaksnakan putusan ini:
- 3.3 Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk melakukan perhitungan ulang atau PSU.
- Menetapkan Pemungutan Suara Ulang atau (PSU) di semua TPS Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo 2), Kabupaten Jayawijaya (Dapil 2 dan Dapil 4) Kabupaten asmat (dapil 1), Kabupaten Nabire (Dapil 2) dan Kabupaten Lanny Jaya (Dapil 3).

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

> Hormat Kami, Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon

1. SALEH KABAKORANVSHAT - KONSULT

2. HUSEN FADADAL, S.H., M.H.

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur. No. Hp. 0813 8188 8955, Email: elloahmadsaleh88@gmail.com.

3.]	RUSDI SANMAS, S.H,. M.H.,	
4. /	AKBAR BUDI SETIAWAN, S.H.,	(Monthly)
5. <i>I</i>	ABDUL JABAR DIFUNUBUN, S.H.,	()
		100
6. I	NOVANDA, S.H.,	
	MAM H. KURNIA, S.H.,	